



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Awang Bangkal, 05 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ir. Pangeran Muhammad Noor, xx xxx, Desa Awang Bangkal Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Magetan, 19 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ir. Pangeran Muhammad Noor, RT 004, Desa Mandiangin Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 Januari 2022 yang telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/ PA.Mtp. tanggal 05 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 11 Pebruari 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/11/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 6 tahun, dan terakhir kumpul dialamat tersebut;
4. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui Pemohon ketika Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki tersebut lewat handphone, bahkan hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan teman-teman Termohon;
7. Bahwa, dikarenakan hal tersebut, pada bulan Januari 2021 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Pemohon mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp. tanggal 6 Januari 2022 dan relaas panggilan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp. tanggal 13 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 6303060511860001 tanggal 25-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karang Intan, Nomor 030/11/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 2;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2015 yang lalu dan belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama tinggal di di rumah orang tua Termohon di Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar sampai berpisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangganya tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon tidur di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki tersebut lewat handphone;
 - Bahwa pada bulan Januari 2021 yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah menjatuhkan talaknya kepada Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJAR, Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bertetangga dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2015 yang lalu dan belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama tinggal di di rumah orang tua Termohon di Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangganya tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah menjatuhkan talaknya kepada Termohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon pernah mendatangi Termohon dengan maksud untuk rukun kembali namun ditolak oleh Termohon bahkan Termohon menuntut harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian juga tidak dapat mewajibkan para pihak menempuh mediasi untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat bersabar dan rukun dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan ijin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam ini tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak hadimya Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan Pemohon, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi permohonan tersebut, maka berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadimya Termohon (verstek), disamping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (P1, dan P2). serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), dan harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah,

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah terungkap fakta di persidangan bahwa sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya pada bulan Januari 2021 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, berdasarkan dari keterangan saksi, dan diperkuat lagi dengan adanya pisah rumah sejak bulan Januari 2021 yang lalu hingga sekarang serta tidak ada komunikasi yang harmonis diantara Pemohon dan Termohon, merupakan gejala jika rumah tangga Pemohon dan Termohon memang dalam permasalahan, karena seyogyanya rumah tangga yang rukun dan harmonis adanya rasa saling kebersamaan, kesetiaan terhadap pasangan bukan malah pisah rumah dalam jangka waktu yang lama serta tidak ada lagi komunikasi yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang berujung pada pisah rumah sejak bulan Januari 2021 yang lalu dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon,

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon atas permohonan ijin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Martapura setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1443 H. oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy dan Drs. H. Syarwani, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Diah Mela Dwi Hapsari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H

Drs. H. Syarwani, M.H.I

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.



Panitera Pengganti,

Diah Mela Dwi Hapsari, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)